

ABSTRAK

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK AKIBAT PERCERAIAN ORANG TUA YANG MURTAD (Studi Putusan PA No. 0936/Pdt.G/2011/PA.JS & No. 0456/Pdt.G/2013/PA.Ska)

Devara Denita¹, Amnawaty², Nilla Nargis³

Salah satu akibat hukum perceraian adalah adanya hak pengasuhan anak (*hadhanah*). Timbul permasalahan apabila orang tua yang telah ditentukan sebagai pemegang *hadhanah* keluar dari agama Islam (murtad) karena salah satu syarat bagi pemegang *hadhanah* adalah beragama Islam. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana perlindungan hukum terhadap anak dari orang tua yang murtad, pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Tinggi Agama (PTA) Nomor 135/Pdt.G/2011/PTA.JK dan Nomor 217/Pdt.G/2014/PTA.Smg, kedudukan hukum orang tua murtad serta akibat hukumnya terhadap anak. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan tipe deskriptif, pendekatan masalah secara yuridis teoritis, serta menggunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan studi dokumen, pengolahan data dengan cara pemeriksaan data, klasifikasi data dan sistematisasi data yang selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian ini bahwa perlindungan hukum terhadap anak dari orang tua yang murtad dapat dilakukan dengan mencabut *hadhanah* dari orang tua yang murtad tersebut demi kemaslahatan anak. Pertimbangan Hakim pada Putusan No. 135/Pdt.G/2011/PTA.JK yang mencabut *hadhanah* ibu demi mewujudkan keaslian akidah seorang anak muslim dan Putusan No. 217/Pdt.G/2014/PTA.Smg yang mencabut *hadhanah* ibu karena agama anak mengikuti agama kedua orangtuanya saat melangsungkan perkawinan. Hak pengasuhan beralih ke orang tua yang seagama dengan anak.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, *Hadhanah*, Murtad.

¹. Fakultas Hukum Universitas Lampung, Jalan Prof. Dr. Ir. Sumantri Brojonegoro Bandar Lampung, 35145, E-mail : vara.harun@gmail.com
². Fakultas Hukum Universitas Lampung, Jalan Prof. Dr. Ir. Sumantri Brojonegoro Bandar Lampung, 35145, E-mail : amnawaty@yahoo.com
³. Fakultas Hukum Universitas Lampung, Jalan Prof. Dr. Ir. Sumantri Brojonegoro Bandar Lampung, 35145, E-mail : nila.nargis@fh.unila.ac.id

**LEGAL PROTECTION OF CHILDREN TOWARDS THE APOSTATE
PARENTS**

**(Verdict Research PA No. 0936/Pdt.G/2011/PA.JS & No.
0456/Pdt.G/2013/PA.Ska)**

Devara Denita⁴, Amnawaty⁵, Nilla Nargis⁶

ABSTRACT

One of the divorce effect is children custody (*hadhanah*). It will trigger a problem if the parents which is has given the custody is being converted to another religion (non-moslem), since one of the requirements of the custody or *hadhanah* is a moslem. In result, the aim of this study is how the legal protection of children towards the apostate parents, according to the legal judgment in PTA No. 135/Pdt.G/2011/PTA.JK and Verdict of PTA No. 217/Pdt.G/2014/PTA.Smg, the legal status of the apostate's parents and the legal consequences of the child. This research is a normative law research with descriptive research. The issue discussed is theoretical jurisdiction. The data used are secondary data consisting of basic, secondary and tertiary materials. Collecting the data was done by literature study and document study; furthermore, the data collected were examined in order to process the data. At last, data classification and systematization were analyzed qualitatively. The results of both the research and the discussion were concluded that the legal protection of children from apostate parents can be created by revoking the children custody or *hadhanah* from the apostate parents for the benefit of the child. Consideration of the Judge No. 135 / Pdt.G / 2011 / PTA.JK which decides to revoke the children custody of mother in order to realize the authenticity of the creed of a Muslim children and the judge consideration in Decision No. 217 / Pdt.G / 2014 / PTA.Smg which decides to revoke the children cuatody of the mother because the children's religion follow the religion of their parents when they married. The legal position of the apostate parents is the deprivation of children custody (*hadhanah*) and the children custody is given to the parents who has similar religion. The legal consequences of his child remain unchanged because the compliance of the children rights remain the obligation of the parents (Article 49 paragraph (2) of Law No. 1 of 1974 on Marriage).

Key Words: Legal Protection, Children Custody or *Hadhanah*, Apostate Parents.

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Pada saat terjadinya perceraian, khususnya bagi pasangan yang telah memiliki anak, maka akan berakibat pada kekuasaan orang tua yang berakhir dan berubah menjadi hak asuh. Timbul permasalahan mengenai siapakah di antara kedua orang tuanya yang lebih berhak terhadap anak, yang selanjutnya melakukan tugas *hadhanah*. Jika perkawinan diputus oleh hakim maka perlu diatur tentang hak asuh terhadap anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut. Ketentuan tentang *hadhanah* akibat terjadi perceraian orang tuanya diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam Pasal 105, yaitu:

- a. Pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau berumur 12 (dua belas) tahun adalah hak ibunya.
- b. Pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya.
- c. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.

Orang tua sebagai pemegang *hadhanah* seorang anak tentu saja berperan penting dalam keselamatan jasmani dan rohani anak, oleh sebab itu, salah satu syarat bagi pemegang *hadhanah* adalah beragama Islam (tidak murtad). Pada beberapa kasus yang ada, seperti kasus dalam Putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta (PTA Jakarta) Nomor 135/Pdt.G/2011/PTA.JK., pihak ibu setelah diberi kuasa sebagai pemegang *hadhanah* justru keluar dari agama Islam (murtad) dan pada Putusan PTA Semarang Nomor 217/Pdt.G/2014/PTA.Smg pihak ibu kembali ke agamanya semula sebelum menjadi mualaf yang menyebabkan perkawinannya menjadi *fasakh*. Dilatarbelakangi kasus-kasus yang ada, orang tua yang murtad berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap perkembangan mental dan akidah anak.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada hal di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini, sebagai berikut :

- a. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap anak dari perceraian orang tua yang murtad?
- b. Bagaimanakah Pertimbangan Hakim pada Putusan PTA No. 135/Pdt.G/2011/PTA.JK dan Putusan PTA No. 217/Pdt.G/2014/PTA.Smg tentang hak asuh anak?
- c. Bagaimanakah kedudukan hukum orang tua murtad serta akibat hukumnya terhadap anak?

3. Kerangka Konseptual

- a. Konsep Perlindungan Hukum
Konsep perlindungan dalam masyarakat mempunyai banyak dimensi yang salah satunya adalah perlindungan hukum. Perlindungan hukum bagi setiap warga Negara Indonesia tanpa terkecuali diatur dengan jelas ditemukan dalam Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) dengan pernyataannya

bahwa semua orang berkedudukan sama di muka hukum. Semua produk yang dihasilkan legislatif harus senantiasa mampu memberikan jaminan perlindungan hukum bagi semua orang, bahkan harus mampu menangkap aspirasi hukum dan keadilan yang berkembang di masyarakat. Hal tersebut dapat dilihat dari adanya persamaan kedudukan hukum bagi setiap warga Negara Indonesia tanpa terkecuali.⁷ Perlindungan hukum adalah perlindungan yang diberikan kepada subjek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun represif, baik tertulis maupun tidak tertulis.

b. Anak

Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (UUPA), anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.⁸

c. Tinjauan Umum Tentang Perceraian

1) Pengertian Perceraian

Cerai dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan sebagai pisah, putus hubungan sebagai suami-istri atau lepasnya ikatan perkawinan. Perceraian merupakan terputusnya keluarga karena salah satu atau kedua pasangan memutuskan untuk saling meninggalkan sehingga mereka berhenti melakukan kewajibannya sebagai suami isteri.

2) Alasan Terjadinya Perceraian

Perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan, sebagai berikut :

Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;

Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;

Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;

Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;

Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri;

Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Suami melanggar taklik talak;

Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.⁹

⁷ Awaludin, 2016, *Perlindungan Hukum Anak Dalam Perkawinan*, Semarang, Pustaka Magister, hlm. 18.

⁸ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

⁹ Wati Rahmi Ria dan Muhamad Zulfikar, 2015, *Ilmu Hukum Islam*, Bandar Lampung: Gunung Pesagi, hlm. 61-62.

d. *Hadhanah* (Hak Asuh Anak)

1) *Hadhanah* dalam Hukum Islam

Pemeliharaan anak dalam agama Islam disebut dengan *hadhanah*. Secara etimologis, *hadhanah* ini berarti di samping atau berada di bawah ketiak. Sedangkan secara terminologisnya, *hadhanah* merawat dan mendidik seseorang yang belum *mumayyiz* atau yang kehilangan kecerdasannya, karena mereka tidak bisa memenuhi keperluannya sendiri.¹⁰

2) *Hadhanah* dalam Hukum Negara

Mengenai kewajiban orang tua terhadap anaknya, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (UU Perkawinan) Pasal 45 ayat (1) menyebutkan "*kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya*". Ayat (2) menyebutkan "*kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antar kedua orang tua putus*". Jadi secara rinci hak dan kewajiban orang tua terhadap anak dapat dijelaskan sebagai berikut: memberikan perlindungan, memberikan pendidikan, mewakili anak dalam segala perbuatan hukum bagi yang umurnya delapan belas tahun kebawah dan belum pernah kawin.

e. Pengertian Murtad

Ensiklopedia Hukum Islam menyebutkan bahwa murtad artinya kembali. Kembali dari agama Islam kepada kekafiran, baik dengan niat, ucapan maupun tindakan, baik dengan maksud senda gurau atau dengan sikap permusuhan maupun karena suatu keyakinan. Orang murtad adalah orang yang keluar dari agama Islam kepada kekafiran, seperti berkeyakinan bahwa Allah SWT Sang Pencipta Alam tidak ada, kerasulan Muhammad SAW tidak benar, menghalalkan suatu perbuatan yang haram seperti zina, meminum minuman keras, dan lalim atau mengharamkan yang halal, seperti jual beli, nikah atau menolak atau menyangkal kewajiban-kewajiban ajaran Islam seperti sholat lima waktu, puasa dan zakat atau memperlihatkan tingkah laku yang menunjukkan bahwa yang bersangkutan telah keluar dari agama Islam.¹¹

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan tipe penelitian deskriptif. Pendekatan masalah yang digunakan adalah yuridis teoritis. Data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan studi dokumen, pengolahan data dengan cara pemeriksaan data, klasifikasi data dan sistematisasi data yang selanjutnya dianalisis secara kualitatif.

¹⁰. Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, 2004, *Hukum Perdata Islam di Indonesia (Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI)*, cetakan ke-2, Jakarta, Kencana, hlm. 293.

¹¹. Abdul Aziz Dahlan, 1999, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoepe, hlm. 1233.

C. PEMBAHASAN

1. Perlindungan hukum terhadap anak dari perceraian orang tua yang murtad undang-undang mengatur tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan *hadhanah* setelah terjadinya perceraian, dalam Pasal 41 UU Perkawinan huruf a dan b di jelaskan:

Akibat putusnya perkawinan karena perceraian, yaitu :

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak-anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak pengadilan memberi keputusannya.
- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan anak itu bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut. Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.

Suatu gugatan perceraian ini pada akhirnya menimbulkan berbagai permasalahan. Samping gugatan cerai itu yang menimbulkan putusnya suatu ikatan perkawinan. Muncul pula masalah setelah dikabulkannya gugatan perceraian itu misalnya, apabila sudah memiliki keturunan timbul pula masalah tentang siapa yang lebih berhak mengasuh atau mendapatkan hak asuh atas anak yang masih di bawah umur.

Pada dasarnya *hadhanah* terhadap anak yang belum *mumayyiz* adalah hak ibunya, sesuai dengan bunyi Pasal 105 ayat (1) KHI. Apabila terbukti bahwa ibu telah murtad dan memeluk agama selain Islam, maka gugurlah hak ibu untuk memelihara anak tersebut, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 210/K/AG/1996, yang mengandung abstraksi hukum bahwa agama merupakan syarat untuk menentukan gugur tidaknya hak seorang ibu atas pemeliharaan dan pengasuhan (*hadhanah*) terhadap anaknya yang belum *mumayyiz*, karena seorang ibu yang menjadi non muslimah tidak memenuhi syarat lagi sebagai pemegang *hadhanah*.

Al-Qur'an atau hadits, tidak menjelaskan secara eksplisit tentang hak *hadhanah* bagi orang murtad (keluar dari agama Islam), sehingga para ulama mencoba menelaah masalah tersebut hingga terbentuk dua perbedaan. Pertama, ulama *mazhab* Syafi'i dan *mazhab* Hanbali, keduanya mensyaratkan Islam sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh pemegang hak *hadhanah*, dengan demikian orang kafir (baik murtad atau beda agama) tidak berhak melakukan *hadhanah* terhadap anak yang beragama Islam, karena dianggap membahayakan anak. Kedua, ulama *mazhab* Hanafi dan *mazhab* Maliki tidak mensyaratkan Islam sebagai salah satu syarat bagi pemegang *hadhanah*, sehingga beda agama menurut *mazhab* ini tidak dapat

menggugurkan hak bagi pemegang *hadhanah* karena dalam persoalan *hadhanah* yang ditekankan adalah sifat kasih sayang, sehingga tidak ada masalah dengan perbedaan agama.¹² Mayoritas ulama sepakat bahwa pemeliharaan anak oleh orang tua yang beda agama dipandang tidak berhak karena kekafirannya itu. Alasan mereka, ruang lingkup *hadhanah* meliputi pendidikan agama anak tersebut.¹³

Antara asas penyelenggaraan perlindungan anak adalah asas kepentingan terbaik bagi anak, artinya dalam semua tindakan menyangkut dirinya maka kepentingan terbaik baginya harus menjadi pertimbangan utama. Mengenai penyelenggaraan perlindungan terhadap agama anak, Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, orang tua, wali dan lembaga sosial harus menjamin setiap anak untuk beribadah menurut agamanya dan sebelum anak dapat menentukan pilihannya, disesuaikan dengan agama orang tuanya. Perlindungan meliputi pembinaan, pembimbingan dan pengamalan ajaran agama.¹⁴ Murtad merupakan penghalang bagi seseorang dalam *hadhanah* karena kekhawatiran akan perbedaan aqidah antara pemegang hak *hadhanah* dengan anak yang diasuhnya sehingga dikhawatirkan pemegang hak *hadhanah* yang notabene murtad atau berbeda keyakinan dengan anak yang di asuh mengajarkan aqidah yang dianutnya, memberikan makanan yang diharamkan oleh agama Islam sehingga akan menyebabkan si anak menjadi kafir karena mengikuti aqidah yang dianut oleh orang yang mengasuhnya. Apalagi bagi anak yang belum *mumayyiz* cenderung masih sangat mudah dan rawan untuk terpengaruh oleh segala yang diajarkan oleh pengasuhnya.

2. Pertimbangan Hakim pada Putusan PTA No. 135/Pdt.G/2011/PTA.JK dan Putusan PTA No. 217/Pdt.G/2014/PTA.Smg tentang Hak Asuh Anak
 - a. Pertimbangan Hakim pada Putusan PTA No. 135/Pdt.G/2011/PTA.JK tentang Hak Asuh Anak:

Pada kasus dalam Putusan PTA Jakarta No. 135/PDt.G/2011/PTA.JK., murtadnya orang tua setelah terjadi perceraian. Semula suami dan isteri terikat dalam perkawinan dan keduanya beragama Islam, lalu terjadi konflik yang menyebabkan keduanya memutuskan untuk bercerai. Setelah terjadinya perceraian, hak asuh atas anaknya jatuh kepada pihak ibu, namun kemudian diketahui bahwa sang ibu telah

¹² Wahbah Az-Zuhaili sebagaimana dikutip Musthafa, 2005, "*Pandangan Mazhab Hanafi Tentang Gugurnya Hak Hadhanah bagi Orang Murtad dan Relevansinya dengan Hukum Islam di Indonesia*", Skripsi S1 Ilmu Hukum Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, hlm. 5.

¹³ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, Cetakan Ke-6, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003, hlm. 253.

¹⁴ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

berpindah keyakinan karena alasan tertentu. Tentu hal ini menjadi sebuah masalah karena ada perbedaan agama antara anak dengan orang tua yang mengasuhnya yang dapat berpotensi membuat pendidikan akidah anak menjadi sulit karena perbedaan kepercayaan. Pihak ibu berpindah agama dikarenakan sedang menjalin hubungan dengan pria lain yang beragama Non-Muslim.

Pertimbangan hakim pada putusan mengenai perceraian dan perebutan dalam hak asuh anak maka:

- 1) Majelis Hakim menimbang atas maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah Majelis Hakim menimbang, bahwa sebagai akibat dari putusnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, maka bilamana terjadi perselisihan mengenai *hadhanah*, maka hakim harus memberikan putusan dengan menerapkan hukumnya berdasarkan ketentuan Pasal 156 huruf a angka 2 KHI.
 - 2) Menimbang, bahwa salah satu kaidah fikih dalam Islam, disebutkan ; “Menolak kemafsadatan didahulukan dari pada meraih kemaslahatan”. Hakim berpendapat salah satu kriteria tentang kemaslahatan adalah tercapainya tujuan syariah (*maqashid al-syari'ah*), yang diwujudkan dalam bentuk terpeliharanya lima kebutuhan primer, yaitu ; agama, jiwa, akal, harta dan keturunan.
 - 3) Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah beralih agama dari Islam ke non-Islam, tidaklah berarti anak tersebut harus beralih pula agamanya, mengingat anak yang bersangkutan (ANAK) pada saat dilahirkan telah dilakukan upacara keagamaan menurut tradisi Islam, sehingga untuk tetap menjaga dan mewujudkan keaslian akidah anak tersebut, hak pemeliharaan (*had hanah*) harus berada pada Penggugat selaku ayah.
- b. Pertimbangan Hakim pada Putusan PTA No. 217/Pdt.G/2014/PTA.Smg Kasus orang tua murtad yang terjadi saat masih dalam ikatan perkawinan terjadi pada Putusan PTA Semarang No. 217/Pdt.G/2014/PTA.Smg. Semula sepasang suami istri menikah dalam beragama Islam. Istri semula beragama Kristen, kemudian masuk Islam dan menikah secara resmi dan sah dalam agama Islam. Setelah berlangsungnya perkawinan terjadilah perselisihan antara suami dan istri kemudian istri kembali berpindah keyakinan ke agamanya semula yaitu Kristen. Pihak suami kemudian menceraikan istrinya karena murtadnya suami/isteri menyebabkan mereka berdua tidak lagi menjadi *mahram* dan berpotensi besar akan menjadi perbuatan zina untuk kedepannya. Setelah putusan perceraian, akan ditentukan siapa yang akan mengasuh anaknya tersebut.

Pertimbangan hakim pada putusan mengenai perceraian dan perebutan dalam pengasuhan anak maka Majelis Hakim menimbang atas maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah Majelis Hakim menimbang, bahwa ditemukan fakta-fakta didalam persidangan berdasarkan bukti P.3 dan T.8 ternyata bukti-bukti tersebut memuat catatan bahwa anak bernama P dan T, beragama Islam, Pemohon beragama Islam taat, sedangkan Termohon

mengaku beragama Islam tetapi menurut bukti saksi-saksi, Termohon setiap hari Minggu mengikuti kebaktian di Gereja, kemudian bertahun-tahun akhir ini anak tersebut berada dibawah asuhan Pemohon sebagai ayahnya. Atas dasar fakta-fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa apabila anak tersebut dipindah pengasuhannya kepada Termohon yang berbeda tempat tinggalnya, berbeda amal ibadahnya diduga akan berakibat buruk bagi perkembangan anak tersebut. Sangat tepat apabila Pemohon sebagai ayah dari anak tersebut ditetapkan sebagai pemegang hak pemeliharaan dan pendidikan dari anak tersebut, sehingga anak tersebut mendapat perlindungan dan bimbingan dari Pemohon dalam beribadah menurut agamanya, dan sebelum anak tersebut dapat menentukan pilihan agamanya, maka agama anak mengikuti agama orang tuanya, sedangkan orang tua anak tersebut yang seagama dengannya (Islam) adalah Pemohon. Sangat tepat Pemohon ditetapkan sebagai pemegang hak pemeliharaan dan pendidikan anak tersebut, sehingga selaras serasi antara agama anak dengan Pemohon ayah kandungnya. Pertimbangan Majelis Hakim tersebut didasarkan kepada Pasal 45 UU Perkawinan dan Pasal 42 UUPA.

3. Kedudukan Hukum Orang Tua Murtad dan Akibat Hukum Bagi Anaknya
a. Kedudukan Hukum Orang Tua Murtad

Jika terjadinya perceraian yang di akibatkan seorang istri atau ibu si anak pindah agama (murtad), yang di satu sisi seorang ibu lebih berhak atas pemeliharaan anak tersebut, maka hal ini yang menjadi problematika di kalangan ulama fiqih karena adanya perbedaan pendapat mengenai boleh atau tidaknya hak asuh bagi ibu yang murtad. Apabila seorang ibu melalaikan kewajibannya dan berkelakuan buruk yang menimbulkan dampak negatif pada anak, maka hak asuh tersebut menjadi gugur serta penghalang untuk mendapatkan hak asuh anak.

Meskipun orang tua telah dicabut kekuasaannya oleh penetapan pengadilan, mereka masih tetap berkewajiban untuk memberi biaya pemeliharaan dan pendidikan kepada anak tersebut. Hal-hal tersebut diatas menjelaskan bahwa, apabila salah satu orang tua atau kedua orang tua telah mendapatkan hak asuh/wali dari anak, mereka juga dapat kehilangan hak kekuasaan yang diberikan kepada mereka apabila mereka melalaikan kewajiban mereka terhadap anak tersebut dan mereka berkelakuan buruk sekali.

Penetapan pengadilan tentang pencabutan hak asuh anak harus memuat tentang, sebagaimana dalam Pasal 32 UUPA, yaitu :

“Penetapan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3) sekurang-kurangnya memuat ketentuan:

- 1) Tidak memutuskan hubungan darah antara anak dan orang tua kandungnya;
- 2) Tidak menghilangkan kewajiban orang tuanya untuk membiayai hidup anaknya; dan
- 3) Batas waktu pencabutan.

b. Akibat Hukum Bagi Anak

Kompilasi Hukum Islam Pasal 76 menyebutkan bahwa batalnya suatu perkawinan tidak akan memutuskan hubungan hukum antara anak dengan orang tuanya. Anak masih berhak atas orang tuanya, agar orang tua memenuhi hak-hak anak-anaknya meskipun mereka telah berpisah, karena anak masih belum dapat memenuhi kebutuhan mereka sendiri, sehingga perlu mendapat perhatian ekstra dari kedua orang tuanya. Pemenuhan hak-hak mereka adalah sebagai kewajiban dari kedua orang tuanya, agar anak dapat tumbuh dan berkembang sesuai usianya, serta dapat menjadi manusia dewasa yang kelak dapat bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Pasal 14 ayat 2, meskipun terjadi pemisahan dengan orang tuanya, anak tetap berhak :

- 1) Bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua orang tuanya.
- 2) Mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua orang tuanya sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya.
- 3) Memperoleh pembiayaan hidup dari kedua orang tuanya; dan
- 4) Memperoleh Hak Anak lainnya.

D. PENUTUP

1. Kesimpulan

- a. Perlindungan hukum terhadap anak dari perceraian orang tua yang murtad dapat dilakukan dengan pencabutan hak pengasuhan (*hadhanah*) dari orang tua yang murtad tersebut. Murtad merupakan salah satu dosa besar yang mempunyai akibat hukum, dilarang menjadi pemegang hak *hadhanah*. Pelarangan orang kafir sebagai pemegang hak *hadhanah* anak muslim sudah tepat karena hal tersebut sangat membahayakan aqidah seseorang. Pertimbangan aqidah orang tua sebagai dasar kelayakan mengasuh anak merupakan pertimbangan dari sudut keselamatan rohani anak.
- b. Pertimbangan Hakim dalam Putusan PTA No. 135/Pdt.G/2011/PTA.JK tentang hak asuh anak dari orang tua yang murtad yaitu hak pengasuhan diberikan ke ayah karena ibu telah beralih agama dari Islam ke Non-Islam. Mengingat anak tersebut pada saat dilahirkan telah dilakukan upacara keagamaan secara Islam, maka untuk tetap menjaga keaslian akidah anak, hak asuh dilimpahkan kepada ayah yang beragama Islam. Pertimbangan Hakim dalam Putusan PTA No. 217/Pdt.G/2014/PA.Smg memberikan hak pengasuhan kepada ayah agar anak tersebut mendapatkan perlindungan dan bimbingan dalam beribadah sesuai agamanya sebelum anak tersebut dapat menentukan pilihan agamanya sendiri.
- c. Kedudukan hukum orang tua murtad yaitu dicabutnya hak pengasuhan (*hadhanah*), namun orang tua murtad tetap memiliki hubungan darah dengan anaknya, berkewajiban untuk melakukan pemeliharaan dan membiayai hidup anaknya. Akibat hukum bagi anak dari orang tua yang murtad yaitu anak tersebut tetap memiliki hak seperti anak dari perceraian pada umumnya sesuai dengan Pasal 14 ayat (2) UUPA.

DAFTAR PUSTAKA

Literatur

- Al- Quran dan Terjemahannya, 2005, Bandung: Diponegoro.
- Amnawaty, 2016, *Perlindungan Hukum Anak Dalam Perkawinan*. Semarang: Pustaka Magister.
- Dahlan, Abdul Aziz. 1999, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ikhtiar Baru van Hoepe.
- Gosita, Arief. 1993, *Masalah Perlindungan Anak*. Jakarta: Akademika Pressindo.
- Hadikusuma, Hilman. 1990. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Bandung: Mandar Maju.
- Hadiwardoyo, Purwa. 1991. *Perkawinan Menurut Islam dan Katolik*. Yogyakarta: Kanisius.
- Hamid, Andi Tahir. 2005. *Beberapa Hal Baru Tentang Peradilan Agama dan Bidangny*. Cetakan Ke-2. Jakarta: Sinar Grafika.
- I, Abdul Rahman. 1996. *Perkawinan Dalam Syariat Islam*. Cetakan Ke-2. Jakarta: Rineka Cipta.
- Muhammad, Abdulkadir. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- , 2014. *Hukum Perdata Indonesia*. Cetakan Ke-5. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Nuruddin, Amiur dan Azhari Akmal Tarigan. 2004. *Hukum Perdata Islam di Indonesia (Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI)*. Cetakan Ke- 2. Jakarta: Kencana.
- Ria, Wati Rahmi dan Muhamad Zulfikar. 2015. *Ilmu Hukum Islam*. Bandar Lampung: Gunung Pesagi.
- Rofiq, Ahmad. 2003. *Hukum Islam Di Indonesia*. Cetaka Ke-6. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Saleh, Wantjik. 1980. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Cetakan Ke-2. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Sudarsono, 1994, *Hukum Perkawinan Nasional*, Jakarta: Rineka Cipta.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Jurnal/ Skripsi/ Tesis:

Musthafa. 2005. *Pandangan Mazhab Hanafi Tentang Gugurnya Hak Hadhanah bagi Orang Murtad dan Relevansinya dengan Hukum Islam di Indonesia*, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga.

Internet:

<https://id.wikipedia.org/wiki/Murtad#Etimologi>. Diakses pada tanggal 22 Maret 2018, Pukul 22.47 WIB.

<http://e-journal.uajy.ac.id/1000/2/1HK08932.pdf>. Diakses pada tanggal 22 Februari 2018, Pukul 21.26 WIB.